



PUTUSAN

Nomor 320/Pdt.G/2022/PA.Msa

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Yunerti Polumulo Binti Anis Polumulo, tempat dan tanggal lahir Marisa, 08 Maret 1979, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Desa Buntulia Barat, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato sebagai Penggugat;
melawan

Asrin Djafar Bin Ali Djafar, tempat dan tanggal lahir Marisa, 15 Oktober 1976, agama Islam, pekerjaan Karyawan Toko, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa Buntulia Barat, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 08 November 2022 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa, dengan Nomor 320/Pdt.G/2022/PA.Msa, tanggal 08 November 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Januari 1994, Penggugat menikah dengan Tergugat menurut syari'at Islam di rumah Paman Penggugat yang dahulu Desa Buntulia Selatan, Kecamatan Marisa, Kabupaten Gorontalo, Provinsi

Halaman 1 dari 12 putusan Nomor 320/Pdt.G/2022/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sulawesi Utara, sekarang Desa Buntulia Barat, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato, dan yang menikahkan adalah Imam Rasid Pakaya;
2. Bahwa pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama **Anis Polumulo**, dan dihadiri oleh saksi nikah yang masing-masing bernama:
 - a. Anwar Djafar, Adik Tergugat;
 - b. Tuu Polumulo, paman Penggugat;dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 150,- (Seratus lima puluh rupiah) dibayar tunai;
 3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat sebelumnya tidak memiliki hubungan pernikahan dengan orang lain, dan Tergugat berstatus jejaka berusia 15 tahun dan Penggugat berstatus Gadis berusia 18 tahun;
 4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah, tidak sesusuan dan tidak ada hubungan semenda, serta memenuhi syarat dan / atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 5. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah menerima Duplikat Kutipan Akta Nikah namun Duplikat Akta Nikah Tersebut telah rusak, setelah Penggugat melaporkan ke Kantor Urusan Agama, ternyata Duplikat Kutipan Akta Nikah dan pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato, sehingga Penggugat sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Marisa guna dijadikan alasan hukum untuk bercerai dengan Tergugat;
 6. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Buntulia Barat, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato selama 3 tahun, kemudian pindah dan tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Buntulia Barat, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato sampai pisah;

Halaman 2 dari 12 putusan Nomor 320/Pdt.G/2022/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan di karuniai empat orang anak perempuan, yang masing-masing bernama:
 - a. Fatmawati Djafar binti Asrin Djafar, umur 27 tahun, lahir pada tanggal 12 November 1994, sudah menikah;
 - b. Indriyati Djafar binti Asrin Djafar, umur 24 tahun, lahir pada tanggal 15 Oktober 1998, sudah menikah;
 - c. Maymuna Djafar binti Asrin Djafar, umur 21 tahun, lahir tanggal 13 Oktober 2001;
 - d. Desriyanti Djafar binti Asrin Djafar, umur 12 tahun, lahir tanggal 03 Desember 2009;dan saat inikedua anak yang bernama Maymuna Djafar binti Asrin Djafar dan Desriyanti Djafar binti Asrin Djafar tersebut berada dalam asuhan orang tua Tergugat;
8. Bahwa sejak Bulan Agustus 2009 pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama Hasna Abjul, Penggugat mengetahui informasi tersebut dari tetangga Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran antara Pengugat dan Tergugat sudah berulang kali terjadi dengan penyebab yang sama dan puncaknya pada bulan April 2010, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal di Kota Bitung selama 1 tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Desa Buntulia Barat, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lahir maupun batin, dan sudah tidak ada pemberian dalam bentuk apapun dari Tergugat kepada Penggugat sebagai pengganti nafkah;
10. Bahwa sejak Tergugat turun dari rumah bulan April 2010, Tergugat sudah menikahi perempuan tersebut yang bernama Hasna Abjul itu, dan sekarang

Halaman 3 dari 12 putusan Nomor 320/Pdt.G/2022/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya sudah tinggal bersama di Desa Buntulia Barat, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato;

11. Bahwa sejak bulan Maret 2011, Penggugat sudah menikah lagi dengan laki-laki lain yang bernama Wani Monoarfa, dan keduanya sudah tinggal bersama di Desa Buntulia Barat, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato;

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Marisa, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara **Asrin Djafar bin Ali Djafar** dan **Yunerti Polumulo binti Anis Polumulo** yang dilangsungkan 22 Januari 1994, di Desa Buntulia Barat, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato,
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat (**Asrin Djafar bin Ali Djafar**) terhadap Penggugat (**Yunerti Polumulo binti Anis Polumulo**)
4. Membebaskan Penggugat dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

SUBSIDAIR :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Halaman 4 dari 12 putusan Nomor 320/Pdt.G/2022/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi 1, Ariyanto Polumulo Bin Suparno Polumulo umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir Taxi, tempat kediaman di Desa Buntulia Jaya Kecamatan Duhiadaa Kabupaten Pohuwato di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sepupu Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 22 Januari 1994, dahulu Desa Buntulia Selatan, Kecamatan Marisa, Kabupaten Gorontalo, Sekarang Desa Buntulia Barat, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dinikahkan oleh Imam Rasyid Pakaya, selaku imam pada saat itu, yang diserahkan oleh walinya yaitu ayah kandung Penggugat yang bernama Anis Polumulo, dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah masing-masing bernama Anwar Djafar dan Tuu Polumulo, sedangkan serta maharnya adalah uang sebesar Rp. 150,- (serratus lima puluh rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa Penggugat tidak ada halangan untuk menikah dengan Tergugat, dan masing-masing berstatus bujangan;
- Bahwa buku nikah Penggugat dan Tergugat tidak terbit karena pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat, kemudian pindah dan tinggal di rumah kediaman bersama, dan telah dikaruniai empat orang anak, dua anak sudah menikah dan dua lainnya dalam asuhan Tergugat;

Halaman 5 dari 12 putusan Nomor 320/Pdt.G/2022/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak tahun 2010 mulai tidak rukun;
- Bahwa penyebabnya Tergugat pamit untuk bekerja di Bitung, dan satu tahun kemudian Tergugat kembali, namun sudah bersama perempuan lain, dan menurut informasi Tergugat telah menikah dengan perempuan tersebut dan sekarang Tergugat sudah tinggal bersama perempuan tersebut, hal ini diketahui saksi karena saksi melihat sendiri;
- Bahwa sejak tahun 2010, saat Tergugat pamit pergi bekerja di Bitung, sejak itulah Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga kini telah mencapai kurang lebih dua belas tahun lamanya, tanpa ada komunikasi lagi, dan tanpa nafkah dari Tergugat;
- Bahwa keluarga pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Saksi 2, **Daud Mato Bin Ndue Mato**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Dusun Mootilango, tempat kediaman di Desa Buntulia Barat Kecamatan Duhiadaa Kabupaten Pohuwato di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 22 Januari 1994, dahulu Desa Buntulia Selatan, Kecamatan Marisa, Kabupaten Gorontalo, Sekarang Desa Buntulia Barat, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dinikahkan oleh Imam Rasyid Pakaya, selaku imam pada saat itu, yang diserahkan oleh walinya yaitu ayah kandung Penggugat yang bernama Anis Polumulo, dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah masing-masing bernama Anwar Djafar dan Tuu Polumulo, sedangkan serta maharnya adalah uang sebesar Rp. 150,- (seratus lima puluh rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa Penggugat tidak ada halangan untuk menikah dengan Tergugat, dan masing-masing berstatus bujangan;
- Bahwa buku nikah Penggugat dan Tergugat tidak terbit karena pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat;

Halaman 6 dari 12 putusan Nomor 320/Pdt.G/2022/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat, kemudian pindah dan tinggal di rumah kediaman bersama, dan telah dikaruniai empat orang anak, dua anak sudah menikah dan dua lainnya dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak tahun 2010 mulai tidak rukun;
- Bahwa penyebabnya sepengetahuan saksi Tergugat pamit untuk bekerja di Bitung, dan satu tahun kemudian Tergugat kembali, namun tidak datang menemui Penggugat, melainkan sudah bersama perempuan lain, dan menurut informasi Tergugat telah menikah dengan perempuan tersebut dan sekarang Tergugat sudah tinggal bersama perempuan tersebut, hal ini diketahui saksi karena saksi melihat sendiri;
- Bahwa sejak tahun 2010, saat Tergugat pamit pergi bekerja di Bitung, sejak itulah Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga kini telah mencapai kurang lebih dua belas tahun lamanya, tanpa ada komunikasi lagi, dan tanpa nafkah dari Tergugat;
- Bahwa keluarga pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan yang

Halaman 7 dari 12 putusan Nomor 320/Pdt.G/2022/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil Penggugatannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah:

1. Bagaimana status hukum perkawinan Penggugat dan Tergugat ;
2. Apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah sehingga sukar untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai status perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat telah menerangkan yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 22 Januari 1994, dinikahkan oleh Imam Rasyid Pakaya selaku Penghulu pada saat itu, yang diserahkan oleh walinya yaitu ayah kandung Penggugat yang bernama Anis Polumulo, disaksikan oleh dua orang saksi nikah masing-masing bernama Anwar Djafar dan Tuu Polumulo, serta maharnya berupa uang sebesar Rp. 150,- (seratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, maka permohonan Penggugat untuk itsbat nikah dalam rangka perceraian telah memenuhi maksud Pasal 7

Halaman 8 dari 12 putusan Nomor 320/Pdt.G/2022/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam sehingga permohonan itsbat nikah tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kondisi rumah tangga yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat ternyata memberi keterangan yang mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri pernah tinggal bersama telah dikaruniai seorang anak, yang dalam kehidupan rumah tangga tersebut sering diwarnai pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat berselingkuh bahkan telah menikah, sehingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dua belas tahun lamanya, pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas kondisi yang dialami oleh Penggugat tersebut, yang mana Penggugat merasa tersiksa hidup dalam ketidakpastian karena sebagai suami isteri Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersatu lagi dalam satu rumah tangga akan tetapi secara hukum Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, maka untuk mendapatkan kepastian hukum dari keadaan tersebut di atas maka perceraian merupakan jalan terbaik untuk Penggugat dan Tergugat karena rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah kehilangan pondasi yaitu cinta dan kasih sayang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sehingga sukar untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk rumah tangga/keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah tidak akan tercapai lagi, sehingga mempertahankan rumah tangga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang demikian merupakan perbuatan yang sia-sia dan bahayanya akan lebih banyak dibanding manfaatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di muka, maka Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa upaya dari berbagai pihak untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat begitu pula dari Majelis Hakim yang senantiasa menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, meskipun telah maksimal namun tetap tidak berhasil, sehingga perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sedangkan gugatan Penggugat telah cukup beralasan, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah tinggal bersama dengan rukun yang sampai sekarang belum pernah bercerai talak, maka perlu ditetapkan bahwa talak yang dijatuhkan oleh pengadilan adalah talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat berdasarkan maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang 7 Tahun 1989 yang telah mengalami perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 10 dari 12 putusan Nomor 320/Pdt.G/2022/PA.Msa



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara **Yunerti Polumulo binti Anis Polumulo** dan **Asrin Djafar bin Ali Djafar** yang dilangsungkan pada tanggal 22 Januari 1994, di Desa Buntulia Barat, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**Asrin Djafar bin Ali Djafar**) kepada Penggugat (**Yunerti Polumulo binti Anis Polumulo**);
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)**.

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Awwal 1444 Hijriah, oleh kami Nurhayati Mohamad, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Mohamad Salman Podungge, S.H.I., M.Sos. dan Ahmad Rifki Fuadi, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Haris Hunowu, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Mohamad Salman Podungge,

Nurhayati Mohamad, S.Ag., M.H.

S.H.I., M.Sos.

Hakim Anggota,

Ahmad Rifki Fuadi, S.H.I.

Halaman 11 dari 12 putusan Nomor 320/Pdt.G/2022/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Haris Hunowu, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- Proses : Rp60.000,00
- Panggilan : Rp200.000,00
- PNBP : Rp20.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00
- J u m l a h : Rp330.000,00

(tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).

Halaman 12 dari 12 putusan Nomor 320/Pdt.G/2022/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)